



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0626 TAHUN 2020

TENTANG
PENETAPAN DOSEN/TENAGA PENGAJAR PROGRAM MAGISTER
PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

Menimbang

- : a. bahwa untuk memenuhi persyaratan dan prosedur administrasi dalam pelaksanaan proses belajar mengajar pada Program Magister Program Pascasarjana, perlu menetapkan Dosen / Tenaga Pengajar
- b. bahwa berdasarkan nota dinas dari Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor 959/In.11/D/PP.009/09/2020 tanggal 22 September 2020 tentang Mohon Penerbitan SK;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Penetapan Dosen/Tenaga Pengajar Program Magister Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Semester Ganjil tahun akademik 2020/2021.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 113);
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan ketiga atas Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1624);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tanggal 17 Mei 2019 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567).


9. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/00491, tanggal 22 Januari 2013 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Bengkulu;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 3574 Tahun 2017 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Doktor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

MEMUTUSKAN;

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN DOSEN/TENAGA PENGAJAR PROGRAM MAGISTER PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021
- KESATU : Menetapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Dosen/Tenaga Pengajar adalah merencanakan, melaksanakan serta mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan mata kuliah masing-masing;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA IAIN Bengkulu Nomor SP.DIPA-025.04.2.307995/2020 Tanggal 12 November 2019;
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan maka diadakan perbaikan di kemudian hari.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal 25 September 2020

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


SIRAJUDDIN M